



# PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312  
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885  
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

---

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 17 /431.013/2025

#### TENTANG

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEGIATAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN  
RAKYAT KABUPATEN SITUBONDO**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan verifikasi kelengkapan laporan pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang kegiatan kebijakan kesejahteraan rakyat, perlu menetapkan Tim Verifikasi Kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Penerima Hibah Berupa Uang Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Verifikasi Kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Penerima Hibah Berupa Uang Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Verifikasi Kelengkapan Laporan pertanggungjawaban Penerima Hibah Berupa Uang Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- melakukan verifikasi kelengkapan laporan pertanggungjawaban dari penerima hibah berupa uang kegiatan kebijakan kesejahteraan rakyat;
  - melakukan verifikasi lapangan atas laporan pertanggungjawaban dari penerima hibah berupa uang kegiatan kebijakan kesejahteraan rakyat;
  - menyusun Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan laporan pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang kegiatan kebijakan kesejahteraan rakyat sebagai bahan monitoring dan evaluasi;
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Kelengkapan Laporan pertanggungjawaban Penerima Hibah Berupa Uang Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.  
 Penata (III/c)  
 19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo  
 pada tanggal 2 Januari 2025  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo  
Tanggal : 2 Januari 2025  
Nomor : 100.3.3.5/ 17/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEGIATAN  
KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SITUBONDO

I. SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN  
KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Sekretaris	1 (satu) orang unsur dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; b. 4 (empat) orang unsur dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

II. SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN  
KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Sekretaris	1 (satu) orang unsur dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	c. 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; d. 4 (empat) orang unsur dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN